

BAB III

KANTOR PERWAKILAN YANG MENIMBULKAN KONTROVERSI

Pada bab ini, penulis fokus pada persoalan Organisasi Papua Merdeka setelah mendirikan kantor perwakilan OPM yang berada di Oxford-Inggris. Hal-hal yang mengenai proses terbentuknya kantor perwakilan OPM hingga problema yang ditimbulkan atas faktor tersebut. Tentunya, terbentuknya kantor perwakilan OPM di Oxford menimbulkan berbagai macam pertanyaan maupun kekhawatiran Pemerintah Indonesia terhadap gerakan separatis yang memulai memasuki konflik Papua pada lingkup Internasional.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh kantor perwakilan OPM tersebut tidak hanya menyebabkan hubungan antara Pemerintah Indonesia dan OPM yang semakin memanas, namun disamping itu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris pun mulai merenggang. Tanpa disadari, adanya izin pembangunan kantor OPM secara tidak langsung bahwa, Inggris tidak mengakui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termasuk adanya wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia dan mendukung upaya kemerdekaan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pastinya dalam proses pembangunan kantor OPM di Oxford-Inggris tidak serta merta berdiri begitu saja, adapun hal-hal yang menyangkut perizinan, maupun adanya dukungan kuat dari pihak asing didalamnya.

A. Landasan Hukum Kebebasan Berekspresi di Inggris

Keberanian OPM dalam mendirikan kantor perwakilan di Oxford-Inggris bukan semata-mata OPM mempunyai pengaruh kuat dalam menjalankan setiap agendanya, tetapi bagaimana OPM mampu memanfaatkan peluang dalam berdiplomasi maupun komunikasi politik yang mampu mempengaruhi pihak lain, yaitu khususnya pemerintah Oxford itu sendiri. Peluang terpenting dalam hal ini ialah memanfaatkan konstitusi Inggris sebagai dasar yang kuat dalam membentengi diri dari jeratan hukum.

Dalam hal ini ialah undang-undang Inggris yang mengatur tentang kebebasan ber-eksperesi, yaitu pasal 10 tentang kebebasan berekspresi, adapun isinya sebagai berikut :

Article 10: Freedom of Expression²²

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without inference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

²² Your Rights, 2008, Article 10: *Right to freedom of expression*, Diakses dari : <http://www.yourrights.org.uk/yourrights/the-human-rights-act/the-convention-rights/article-10-right-to-freedom-of-expression.html>, Diakses 6 Desember

Penjelasan :

Article 10 protects your right to freedom of expression. This includes the right to hold and express opinions yourself as well as to receive and impart information and ideas to others. Before the Human Rights Act came into force, the right to freedom of expression was a negative one: you were free to express yourself, unless the law otherwise prevented you from doing so. With the incorporation of the European Convention on Human Rights into English and Welsh domestic law, the right to freedom of expression is now expressly guaranteed..

In *Handyside v UK* (1976) the ECHR stated that freedom of expression constituted one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and development of every person. It also made clear that Article 10 applied not only to information or ideas that are favourable and inoffensive but also to those that offend, shock or disturb the State or a sector of the population. However, where an interference with expression has concerned anti democratic ideas and extreme right wing views contrary to the text and spirit of the Convention, the ECHR has varied between excluding the expression from the scope of Article 10 altogether or concluding that the interference is justified by Article 10(2).

The right to freedom of expression in Article 10 is not an absolute right. It is a qualified right which means that formalities, conditions, restrictions or penalties may be imposed on the exercise of this right if they are prescribed by law, pursue a legitimate aim and are necessary in a democratic society. This latter condition requires the means employed to be necessary and proportionate to the aim pursued. The legitimate purposes for which freedom of expression can be limited are set out in Article 10(2) set out above (see also section headed 'A qualified right' under Article 8).

Terjemahannya :

Pasal 10 : Kebebasan berekspresi

1. Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi . Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat dan untuk menerima dan memberi informasi dan gagasan tanpa inferensi oleh otoritas publik dan tanpa batas. Pasal ini tidak akan mencegah Amerika dari membutuhkan perizinan perusahaan penyiaran, televisi atau bioskop.

2. Pelaksanaan kebebasan ini, karena membawa tugas dan tanggung jawab itu, mungkin tunduk pada formalitas, kondisi, pembatasan atau sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional, wilayah atau gangguan kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, untuk melindungi reputasi atau hak orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia, atau untuk menjaga otoritas dan ketidakberpihakan pengadilan.

Penjelasan :

Pasal 10 melindungi hak Anda untuk kebebasan berekspresi. Ini termasuk hak untuk memegang dan mengekspresikan pendapat sendiri serta untuk menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide kepada orang lain. Sebelum Undang-Undang Hak Asasi Manusia mulai berlaku, hak untuk kebebasan berekspresi adalah hal negatif. Anda bebas untuk mengekspresikan diri, kecuali jika hukum melarang Anda dari melakukannya. Dengan penggabungan dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ke dalam bahasa Inggris dan hukum dalam negeri Welsh, hak untuk kebebasan berekspresi sekarang tegas dijamin.

Dalam *Handyside vs Inggris* (1976) ECHR menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi penting dari masyarakat yang demokratis dan salah satu kondisi dasar untuk kemajuan dan pengembangan setiap orang. Hal ini juga membuat jelas bahwa Pasal 10 diterapkan tidak hanya untuk informasi atau ide-ide yang menguntungkan dan ofensif tetapi juga untuk orang-orang yang menyinggung, shock atau mengganggu Negara atau sektor dari

populasi. Namun, di mana gangguan dengan ekspresi telah bersangkutan ide-ide demokrasi anti dan pandangan sayap kanan ekstrim bertentangan dengan teks dan semangat Konvensi, ECHR telah bervariasi antara tidak termasuk ekspresi dari lingkup Pasal 10 atau sama sekali menyimpulkan bahwa gangguan tersebut dibenarkan oleh Pasal 10 (2).

Hak untuk kebebasan berekspresi dalam Pasal 10 bukan merupakan hak mutlak . Ini adalah hak yang memenuhi syarat yang berarti bahwa formalitas, kondisi, pembatasan atau denda dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini jika mereka ditentukan oleh hukum, mengejar tujuan yang sah dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis.

Konstitusi Inggris menjamin hak-hak dalam kebebasan berekspresi. Organisasi Papua Merdeka mampu mengalihkan upaya kekerasan dalam gerakannya ke arah soft power, atau diplomasi. Benny Wenda memanfaatkan konstitusi Inggris dalam upaya mendirikan kantor *Free West Papua Campaign* (FWPC) yang merupakan salah satu pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri dan berbasis di Kota Oxford, Inggris. Dalam hal ini, agar terlaksana internasionalisasi konflik Papua kepada Internasional untuk terus berkampanye.

Maraknya isu pemerintah Indonesia yang ingin Membubarkan kantor OPM di Oxford-Inggris ialah sebuah angan-angan semata, karena Indonesia tidak memiliki otoritas penuh terhadap kantor OPM tersebut. Selain itu, pemerintah Inggris sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketaatan dalam

menjalankan undang-undang, berbeda dengan di Indonesia, hukum ialah sebuah mainan yang tidak perlu ditakutkan di Negara ini.

B. Sikap Indonesia Terhadap Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford-Inggris

Sangatlah wajar jika Indonesia menyayangkan pemerintah Oxford-Inggris mendukung perjuangan gerakan separatis Papua tersebut. Secara tidak langsung, Inggris telah mencederai pengakuan Internasional terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dimana Papua ialah termasuk dalam wilayah Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris di Jakarta untuk memberikan klarifikasi yang jelas terhadap pembukaan kantor OPM. Mark Canning terkait pembukaan Kantor Operasi Papua Barat atau Free West Papua Campaign di Oxford, Inggris. Terkait polemik tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning telah menyatakan bahwa peresmian kantor OPM bukan kebijakan resmi Pemerintahnya. "Pemerintah Kota Oxford tidak bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri kami dan mereka mengambil keputusan untuk menghadiri pembukaan perwakilan Free West Papua berdasarkan keputusan sendiri," tutur Kedubes Inggris. Secara tersirat pesan Kedutaan Inggris menyatakan, Pemerintah Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris. Dalam siaran pers Sabtu 4 Mei 2013, Canning menjelaskan pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris. Dewan Kota Oxford seperti halnya

dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris.²³

Dapat terlihat jelas, bagaimana OPM telah mengantisipasi masalah-masalah yang menyangkut pendirian Kantor OPM di Oxford-Inggris dengan sangat baik. Terbebas dari masalah hukum sebagai dasar dalam berupaya mengampanyekan isu-isu HAM dalam mencari dukungan Internasional. Sangat disayangkan bahwa dewan kota Oxford yang mendukung gerakan OPM ialah bukan bagian dari pemerintah Inggris. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi OPM untuk dapat memperoleh keleluasaan dalam menaruh simpati sebagai media Free West Papua Campaign.

Wajar bila mana pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Inggris untuk melakukan klarifikasi terkait pembukaan kantor OPM Papua merdeka di Kota Oxford. Indonesia telah menjadi negeri yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Bahkan Indonesia telah menjadi penggerak kemajuan soal HAM dan demokrasi di ASEAN. Atas prestasi itu, Indonesia mau berbagi pengalaman dengan semua negara di dunia. Pembukaan kantor OPM ini jelas mencederai hubungan Inggris dan Indonesia yang terjalin baik. "Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus

²³ Yuyun Iriyanti, 2013, Pembentukan Kantor OPM di Oxford Nodai Kerjasama Indonesia – Inggris, Diakses dari : <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/06/pembentukan-kantor-opm-di-oxford-nodai-kerjasama-indonesia-inggris-557525.html>, Diakses Tanggal 28 November

ditolak, Seharusnya pemerintah Inggris bersikap bijak. Sebab, mereka sendiri punya masalah separatisme dengan riwayat yang panjang, yakni dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun saat terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris. Pemerintah Inggris memang masih mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM itu merupakan dualisme sikap yang harus ditentang.²⁴

Sikap dualisme Inggris terhadap Indonesia ini menimbulkan kontroversi antara menghargai kedaulatan Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Inggris seharusnya memahami kondisi gerakan separatis OPM yang membuka kantor di Oxford. Kondisi ini dapat memanaskan hubungan pemerintah Indonesia dengan OPM, terlebih saat ini OPM sangat gencar-gencarnya dalam memperoleh dukungan Internasional. Kesimpulannya, bahwa protes yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Inggris merupakan sebuah tindakan yang baik. Klarifikasi pemerintah Inggris terbilang sangat tidak mencerminkan NKRI sebagai kedaulatan Negara. Parahnya, dukungan yang diberikan dewan Kota Oxford terhadap OPM bukan merupakan campur tangan pemerintah Inggris, melainkan bentuk dukungan individual wali kota Oxford itu sendiri.

²⁴ Ibid.

C. Sikap Inggris Terhadap Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford-Inggris

Permasalahan yang muncul dapat diakibatkan karena kurangnya komunikasi antara Indonesia dan Inggris. Komunikasi dan pertukaran informasi kedua Negara kurang efektif, seandainya saja informasi tentang gerakan OPM dalam mendirikan kantor Perwakilan dapat diketahui oleh pemerintah Indonesia, maka permasalahan tersebut dapat di minimalisir oleh kedua belah Negara. Masalah yang terjadi saat ini bukanlah semata-mata kesalahan kedua Negara, namun komunikasi antara Indonesia-Inggris harus lebih ditingkatkan, sehingga dalam menghadapi gerakan separatis OPM di Oxford dapat diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Inggris secara formal tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. Menurut Canning, posisi pemerintah Inggris cukup jelas, yaitu menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya diseluruh Indonesia. Pemerintah Inggris juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pillay yang pada Jumat lalu, 3 Maret 2013, bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Secara pribadi, Canning pun menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan, seperti mengatasi masalah Ekonomi dan pembangunan sosial. Inggris pun dalam hal ini sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.²⁵

²⁵ Ibid

Sikap dualisme Inggris terlihat sangat jelas diatas, *pertama*, pemerintah Inggris mengakui NKRI sebagai kedaulatan Indonesia, tetapi mengapa hal-hal mengenai kantor perwakilan OPM di Oxford tetap di pertahankan. Hal demikian sama saja mendukung OPM sebagai gerakan separatis untuk terlepas dari Indonesia. Ini adalah bentuk keprihatinan bagi hubungan kedua Negara, dimana permasalahan yang hadapi tidak mendapat kejelasan yang memungkinkan hubungan ini akan meregang. *Kedua*, Inggris merasa adanya keprihatinan atas kasus pelanggaran HAM di Papua, kesejahteraan dan perdamaian sangat di junjung tinggi oleh Pemerintah Inggris.

Memang benar, bahwa permasalahan Papua yang dihadapi oleh Indonesia sangat kompleks, tetapi dengan adanya kantor perwakilan OPM di Oxford justru dapat merenggangkan hubungan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Papua itu sendiri. Kesimpulannya, bahwa sikap pemerintah Inggris sangat tidak menjunjung perdamaian yang terjadi di Papua, pasalnya, tidak ada reaksi sedikitpun dalam menindak lanjuti permasalahan yang erat kaitannya dengan Kantor OPM.

D. Dampak Hubungan Bilateral Indonesia – Inggris

Menanggapi pembukaan kantor OPM tersebut pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri memang langsung bereaksi dengan memanggil duta besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning dan menyampaikan protes keras dan keberatan yang mendalam terhadap pembukaan kantor OPM tersebut pada Senin 6 Mei 2013 yang lalu. Atas protes keras pemerintah Indonesia tersebut, duta

besar Canning mengatakan bahwa kedatangan walikota Oxford dalam pembukaan kantor FWPC tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Inggris atas masalah Papua, dan kembali menegaskan bahwa Inggris tetap mendukung integritas teritorial Indonesia. Walau mendapat jaminan dari duta besar Inggris, kejadian ini seharusnya menjadi evaluasi penting terhadap kebijakan luar negeri dan diplomasi pemerintah Republik Indonesia khususnya terkait isu separatisme dan keutuhan wilayah sehingga tidak ada lagi wilayah NKRI yang lepas setelah lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia.²⁶

Pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di Oxford Inggris setidaknya dapat menjadi bukti bahwa tidak semua Negara yang menjadi sahabat Indonesia pasti selalu bersahabat. Karena dalam politik tidak ada kawan sejati tetapi kepentingan abadi. Hubungan baik dapat dipergunakan sebagai alat dalam memanfaatkan kepentingan, apapun caranya asalkan tujuan menjadi hal utama yang harus tercapai.

Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris tercatat pernah mengalami masa pasang surut, pada awal masa reformasi Indonesia, pemerintah Inggris juga sempat memberlakukan embargo militer terhadap pemerintah Indonesia sebagai hukuman atas tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur yang berakibat terpuruknya kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh TNI, bahkan ketika kekuatan tersebut sangat

²⁶ Bambang Trisutrisno, 2013, Menyikapi Pembukaan Kantor OPM di Inggris, Diakses dari : <http://lembagakeris.net/2013/05/menyikapi-pembukaan-kantor-opm-di-inggris/>, Diakses Tanggal 28 November

dibutuhkan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara saat diberlakukannya darurat militer di Aceh pada tahun 2003 silam.²⁷

Inggris memiliki peranan penting bagi pemerintahan Indonesia dalam hubungan kerja sama pada bidang ketahanan pangan, energi dan manufaktur. Faktor tersebut menjadi benteng bagi kedua Negara untuk tetap saling menjaga hubungan baik. Harapan kerja sama Indonesia-Inggris merupakan penunjang bagi perkembangan ekonomi Indonesia, selain itu, Inggris diharapkan dapat memperbaiki sektor pangan Indonesia dalam mengurangi impor yang berdampak pada nasib petani lokal. Dalam bidang Infrastruktur, Inggris diharapkan dapat membangun fasilitas umum, transportasi publik yang memadai bagi kebutuhan umum.

Pembukaan kantor FWPC di Oxford, Inggris harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah, terlebih duta besar Canning walaupun menyatakan menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian sama seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, namun juga menyatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Pernyataan ini secara tidak langsung memberikan isyarat bahwa pemerintah Inggris menerapkan dualisme dalam memandang Papua.

²⁷ Ibid.

Membangun kerjasama yang erat dengan Negara sahabat memang sangatlah penting, khususnya dalam menghadapi percaturan politik global, namun tetap waspada terhadap standar ganda yang diterapkan oleh Negara sahabat yang tidak selalu bersahabat juga sangatlah penting, karena dalam prakteknya ada beberapa Negara sahabat yang secara formal mendukung keutuhan wilayah NKRI namun disisi lain Negara tersebut membiarkan organisasi-organisasi yang melakukan propaganda-propaganda dengan kedok demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk merongrong keutuhan wilayah NKRI.